

**URGENSI PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM SISTEM  
PEMBUKTIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA GONO GINI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2407/PDT.G/2023/PA.KAB.KDR)**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Tugas Akhir Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :  
**YUSTIYAN SEPTA PRATIWI**  
931109017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2024**

**URGENSI PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM SISTEM  
PEMBUKTIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA GONO GINI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2407/PDT.G/2023/PA.KAB.KDR)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri  
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam  
menyelesaikan program sarjana

Oleh:  
**Yustiyana Septa Pratiwi**  
**NIM 931109017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

**2024**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

**URGENSI PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM SISTEM  
PEMBUKTIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA GONO GINI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2407/PDT.G/2023/PA.KAB.KDR)**

Oleh:  
**Yustiyon Septa Pratiwi**  
**NIM 931109017**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH  
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II



Moh. Badrus Solichin, MA  
NIP. 19890830202311014

**NOTA DINAS**

Kediri, 16 Mei 2024

Nomor :-

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan

Skripsi Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Kediri Di- Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo, Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Yustiyan Septa Pratiwi**NIM : **931109017**

**Judul : URGENSI PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA GONOGINI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 2407/PDT.G/2023/PA.KAB.KDR)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH  
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II



Moh. Badrus Solichin, MA  
NIP. 19890830202311014

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 26 Juni 2024

Nomor : -  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Kediri Di- Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo, Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan  
skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Yustiyan Septa Pratiwi**NIM : **931109017**


**Judul : URGENSI PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM  
SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA GONO  
GINI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 2407/PDT.G/2023/PA.KAB.KDR)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk  
dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah kami dapat  
menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak  
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH  
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II



Moh. Badrus Solichin, MA  
NIP. 19890830202311014

**HALAMAN PENGESAHAN****URGENSI PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM SISTEM  
PEMBUKTIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA GONO GINI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2407/PDT.G/2023/PA.KAB.KDR)**

YUSTIYAN SEPTA PRATIWI

931109017


Telah diajukan di depan sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri Kediri  
pada tanggal 19 Juni 2024

Tim Penguji,


1, Penguji Utama  
**Dr. Hj. Siti Nurhayati, M.Hum**  
NIP. 198003132011012004

  
(.....)

2, Penguji I  
**Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH**  
NIP. 196706222006041009

  
(.....)

3, Penguji II  
**Moh. Badrus Solichin, MA**  
NIP. 19890830202311014

  
(.....)

Kediri, 27 Juni 2024  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Khamim M, Ag**  
NIP. 1964062420022121000

**MOTTO**

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman*  
[QS. Ali Imran: 139]<sup>1</sup>

“Hiduplah menjadi manusia yang tidak akan pernah takut untuk gagal  
Namun gagallah ketika dirimu sudah mulai takut mencoba”

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung:Cordoba.2010). 53

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yustiyán Septa Pratiwi

NIM : 931109017

Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik Sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari telah terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagias, baik Sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan tersebut.

Kediri, 16 Mei 2024



Yustiyán Septa Pratiwi

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Rabbil'alamiin* syukur tanpa batas yang saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dilimpahkan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah memberi syafaat kelak di hari akhir. Segala perjuangan saya hingga di titik ini, saya persembahkan untuk orang-orang hebat yang telah menjadi penyemangat dan menjadi alasan saya untuk selalu kuat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Kepada ibu saya Alm. Ibunda Endah Sulistyowati yang tidak pernah lelah mencari nafkah dan selalu mendoakan saya agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini
2. Kepada Raisa Mutlik, terimakasih sudah menjadi orang tua dan teman bagi saya yang selalu memberikan motivasi, memberikan tempat keluh kesah dan dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada Dosen Pembimbing skripsi saya bapak Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH dan bapak Moh. Badrus Solichin, MA. yang telah meluangkan waktu, meberikan arahan, serta motivasi agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengn baik.
4. Kepada teman saya Eva Sapfitri Sulung terimakasih atas waktu luang yang telah diberikan untuk mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan waktunya untuk membantu pengerjaan skripsi ini.
5. Kepada Aldy Febriantoro terimakasih selalu mensupport dan mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh keluarga besar dari Ayah dan Alm. Ibunda yang memberikan dukungannya.
7. Kepada seluruh dosen di IAIN Kediri, khususnya dosen Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu selama saya duduk dibangku perkuliahan ini.

Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang bersangkutan. Saya harap semoga skripsi ini dapat menambah ilmu dan membawa keberkahan yang bermanfaat bagi pihak yang membaca dan penulis sendiri.

## ABSTRAK

**Yustiyan Septa Pratiwi.** *Urgensi Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pembagian Harta Gono-Gini Pengadilan Agama Kabupaten Kediri* (Studi Putusan Nomor 2407/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Kdr) Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri, Dosem Pembimbing (Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH dan Moh. Badrus Solichin, MA).

**Kata Kunci :** Pemeriksaan Setempat, Pembuktian, Pembagian Harta Gono-gini

Dalam perkara perdata beberapa objek yang menjadi sengketa tidak dapat dihadirkan ke muka persidangan, sehingga perlu adanya Pemeriksaan setempat untuk mengkonfirmasi keabsahan dan keberadaan objek sengketa dimaksud sehingga tidak terdapat kekeliruan yang dapat menyebabkan putusan tidak dapat dilaksanakan. Dengan tujuan mengetahui proses Pemeriksaan Setempat Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan mengetahui urgensi Pemeriksaan Setempat dalam sistem pembuktian perkara Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Adapun sumber data primer dan skunder yang didapatkan melalui pendekatan undang-undang dan hasil wawancara akan dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan setempat yaitu hadirnya kedua belah pihak, datang ketempat barang terletak, panitera membuat berita acara, membuat akta pendapat dengan adanya urgensi atau pentingnya pemeriksaan setempat dalam pembuktian apabila dilihat dari nilai kekuatan hukumnya, pemeriksaan setempat dapat sebagai keterangan bagi Hakim, sebagai penguat dengan elaborasi bukti-bukti yang sah. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan, dengan tujuan guna membantu hakim dalam mengambil keputusan yang obyektif.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkanNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan tentang Urgensi Pemeriksaan Setempat Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pembagian Harta Gono Gini Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Penulis menyampaikan terimakasih atas sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Wahidul Anam, MM, selaku Rektor IAIN Kediri
2. Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH dan Moh Badrus Solichin, MA selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi
5. Bapak Dr. Toif, Drs, M.H. dan Drs. Murdi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri yang telah memberikan waktu luang dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
6. Pegawai Pengadilan Agama Kab Kediri beserta seluruh karyawan yang telah berpartisipasi membantu kelancaran selama penelitian.
7. Bapak Totok Hariyanto dan Alm ibunda Endah Sulistyowati selaku orangtua dari saya yang telah memberikan doa kepada penulis untuk menyelesaikan study.
8. Raisa Mutlik selaku orangtua dan juga teman yang telah memberikan semangat, motivasi kepada penulis
9. Kepada teman saya Eva Sapfitri Sulung terimakasih atas waktu luang yang telah diberikan untuk mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan waktunya untuk membantu pengerjaan skripsi ini.
10. Kepada Aldy Febriantoro terimakasih selalu mensupport dan mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	10
BAB II LANDASAN TEORI .....	15
A. Pengertian dan Konsep Harta Bersama.....	15
B. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	20
C. Dasar Hukum Mengenai Harta Bersama .....	24
D. Konsep Pembuktian .....	25
E. Macam-Macam Alat Bukti .....	30
F. Definisi dan Dasar Hukum Pemeriksaan Setempat .....	36
G. Konsep Hukum Acara Peradilan Agama .....	39
BAB III METODEODOLOGI PENELITIAN .....	46
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47

E. Analisis Data.....	48
F. Pengecekan Keabsahan Data .....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....	51
A. Gambaran Umum.....	51
B. Paparan Data .....	58
C. Temuan Penelitian .....	65
BAB V PEMBAHASAN .....	66
A. Proses Pemeriksaan Setempat Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten .....	66
B. Urgensi Pemeriksaan Setempat Dalam Sistem Pembuktian Perkara Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	68
BAB VI PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I Surat Izin Penelitian
- Lampiran II Surat Balasan Penelitian
- Lampiran III Pedoman Wawancara
- Lampiran IV Dokumentasi Wawancara
- Lampiran V Daftar Konsultasi Skripsi
- Lampiran VI Daftar Riwayat Hidup